

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 7 No 2 2026 hal 115-127

ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) DI PT PELINDO MULTI TERMINAL

Oleh:

Khairul Anwar Pulungan, Indah Putri Aisyah

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: [: khairulanwar@umsu.ac.id](mailto:khairulanwar@umsu.ac.id)

ABSTRACT

Taxes are the main source of state revenue and play an essential role in supporting national development, making taxpayer compliance a crucial aspect. One of the types of taxes that contributes significantly is Income Tax Article 21, which is imposed on employee income. This study aims to analyze the calculation, payment, and reporting of Income Tax Article 21 using the Average Effective Rate (TER) at PT Pelindo Multi Terminal. The TER policy is regulated under Government Regulation No. 58 of 2023 and Minister of Finance Regulation No. 168 of 2023 as part of Indonesia's tax reform, which is intended to simplify the administration of tax withholding while also enhancing taxpayer compliance. This research employs a descriptive qualitative method with data obtained through interviews, observation, and documentation. The results indicate that the implementation of TER has provided convenience in tax calculation and supported administrative efficiency. Nevertheless, several challenges remain regarding the timeliness of tax payments and reporting in certain periods, which may serve as an evaluation point for future improvements. Overall, the application of TER at PT Pelindo Multi Terminal has been in accordance with existing regulations and has contributed positively to supporting the company's tax compliance.

Keywords : Income Tax Article 21, Average Effective Rate (TER), Calculation, Payment, Reporting

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan pemerintah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional. Sehingga dalam pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui sistem beserta Undang-Undang yang telah ditetapkan. Melalui sistem tersebut diharapkan pengadaan pembangunan nasional melalui sektor pajak dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk mensejahterahkan rakyat. Pajak diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) No. 28 Tahun 2007 yang didefinisikan sebagai: Kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi diatas mempunyai makna bahwa pajak dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat memaksa. Hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan untuk mendanai pengeluaran negara dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, subsidi, serta program sosial yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Mengingat peran vital tersebut penting bagi seluruh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan untuk memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, terdapat berbagai jenis pajak yang secara garis besar dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Meterai. Pajak-pajak ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 7 No 2 2026 hal 115-127

Kuangan. Sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah dan meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2), serta berbagai pajak lainnya. Salah satu jenis pajak pusat yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21), yang merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. PPh 21 dikenakan terhadap karyawan tetap, karyawan tidak tetap, pegawai harian, serta penerima penghasilan tidak tetap lainnya. Namun, perhitungan pajak penghasilan PPh 21 sering kali rumit membingungkan. Oleh karena itu, simplifikasi dalam perhitungan, pemotongan, dan pengelolaan administrasi diperlukan supaya wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tepat tanpa merasa terbebani. Dasar hukum PPh 21 mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Seiring dengan perkembangan sistem perpajakan nasional dan untuk menjawab tantangan administrasi perpajakan yang semakin kompleks, pemerintah terus melakukan reformasi perpajakan, termasuk dalam hal penyederhanaan tata cara perhitungan pajak. Pada akhir tahun 2023, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 yang mengatur tentang penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 21 menggunakan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang mulai berlaku per 1 Januari 2024. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan dan efisiensi administrasi perpajakan. Pada 1 Januari 2024, Kementerian Keuangan mengimplementasikan tarif efektif rata-rata (TER). Kebijakan ini menyederhanakan penghitungan pajak dengan mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif tanpa menambahkan beban pajak baru, sementara tarif tetap mengikuti ketentuan yang berlaku saat ini. Peraturan ini bertujuan untuk memfasilitasi wajib pajak dan pemotong pajak (pemberi kerja) dalam menghitung pemotongan PPh 21 dengan lebih mudah mengurangi risiko kesalahan perhitungan saat melaksanakan kewajiban perpajakan serta membantu penerima penghasilan (pegawai) dalam memeriksa kebenaran pemotongan PPh atas penghasilannya menciptakan mekanisme check and balance yang lebih efektif untuk meminimalkan risiko kesalahan hitung. Selain itu, peraturan ini juga dimaksudkan untuk meringankan pembangunan sistem administrasi perpajakan dengan kemampuan validasi atas perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Pemerintah telah melakukan sosialisasi aktif terhadap kebijakan TER baik melalui media sosial, webinar, forum diskusi dengan asosiasi pengusaha, maupun penyuluhan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Namun, dalam praktiknya, penerapan TER masih menimbulkan berbagai tantangan, terutama di kalangan perusahaan yang belum sepenuhnya memahami pengelompokan tarif dan cakupan pegawai yang dikenakan TER. Salah satu hal mencolok dari sistem TER adalah perbedaan pendekatan tarif tetap yang menggantikan pendekatan tarif progresif bulanan yang sebelumnya digunakan, yang memicu kebutuhan penyesuaian dalam sistem penggajian dan pelaporan pajak perusahaan. Secara hukum, aturan mengenai cakupan TER hanya berlaku untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala. Pegawai tidak tetap, tenaga lepas, dan karyawan yang menerima penghasilan tidak tetap tidak termasuk dalam skema tarif ini, dan tetap menggunakan metode perhitungan sesuai ketentuan umum PPh 21. Selain itu, tarif TER disusun berdasarkan penghasilan bruto bulanan dan dikelompokkan menjadi beberapa lapisan yang telah ditentukan dalam PMK No. 168 Tahun

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 7 No 2 2026 hal 115-127

2023. Adapun Tarif TER yang berlaku sebagai berikut.

Tabel Tarif Efektif Bulanan

Kategori Tarif Efektif Bulanan		
Kategori	Status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Nilai PTKP (RP)
TER Kategori A	Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)	54 Juta
	Tidak kawin dengan satu tanggungan (TK/1)	58,5 Juta
	Kawin tanpa tanggungan (K/0)	58,5 Juta
TER Kategori B	Tidak kawin dengan dua tanggungan (TK/2)	63 Juta
	Tidak kawin dengan tiga tanggungan (TK/3)	67,5 Juta
	Kawin dengan Satu tanggungan (K/1)	63 Juta
	Kawin dengan dua tanggungan (K/2)	67,5 Juta
TER Kategori C	Kawin dengan tiga tanggungan (K/3)	72 Juta

Sumber : (Peraturan Pemerintah (PP) no. 58 tahun 2023)

PPh Pasal 21 harus dihitung, disetorkan, dan dilaporkan dengan tepat oleh setiap perusahaan yang memiliki kewajiban perpajakan atas penghasilan yang dibayarkan kepada karyawannya. Dalam hal ini, salah satu perusahaan yang seperti PT Pelindo Multi Terminal, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan dengan akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT Pelindo Multi Terminal merupakan perusahaan berstatus BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa pelabuhan dan terminal. PT Pelindo Multi Terminal juga merupakan salah satu subholding dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero). PT Pelindo Multi Terminal terbentuk pada tahun 2021 yaitu pada saat Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, dan Pelindo IV merger. Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan ini memiliki 24 cabang dan mempekerjakan sejumlah besar karyawan yang menerima penghasilan yang menjadi objek pajak PPh Pasal 21. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 yang dibayar oleh perusahaan dilakukan dengan benar, sesuai dengan tarif yang berlaku, dan dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang terbaru.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tahapan penting yang harus dilakukan oleh pemberi kerja, yaitu:

1. Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif TER yang berlaku sesuai penghasilan bruto karyawan per bulan.
2. Penyetoran Pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja harus disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Pelaporan Pajak disampaikan melalui SPT Masa PPh 21 melalui aplikasi e-Filing atau e-SPT, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Tabel Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh 21 SPMT

BULAN	PENYETORAN	PELAPORAN
JANUARI	12/02/2024	20-02-2024
FEBRUARI	14/03/2024	01-04-2024
MARET	05/04/2024	17-04-2024
APRIL	08/05/2024	14-05-2024
MEI	06/06/2024	11-06-2024
JUNI	09/07/2024	10-07-2024

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 7 No 2 2026 hal 115-127

JULI	09/08/2024	13-08-2024
AGUSTUS	10/09/2024	10-09-2024
SEPTEMBER	09/10/2024	10-10-2024
OKTOBER	08/11/2024	11-11-2024
NOVEMBER	09/12/2024	10-12-2024
DESEMBER	10/01/2025	24-01-2025

Sumber: PT Pelindo Multi Terminal (Data Dioalah)

Tabel di atas menunjukkan jadwal penyetoran dan pelaporan pajak bulanan untuk tahun pajak 2024. Kegiatan penyetoran dan pelaporan dilakukan secara rutin setiap bulan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, di mana batas akhir penyetoran adalah tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Secara umum, penyetoran dan pelaporan telah dilakukan tepat waktu untuk sebagian besar bulan. Namun, masih adanya keterlambatan setoran pada bulan januari, februari. Dan ditemukannya keterlambatan pelaporan pajak pada bulan februari dan desember yang seharusnya dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya 2024. Hal ini menunjukkan adanya keterlambatan pelaporan SPT Masa Pajak . Keterlambatan atau kesalahan dalam perhitungan, penyetoran, maupun pelaporan dapat menimbulkan sanksi administratif maupun pidana, yang pada akhirnya akan merugikan perusahaan dan mencoreng reputasi perusahaan sebagai wajib pajak yang taat.

Namun, meskipun kewajiban perpajakan tersebut telah diatur dengan jelas, pelaksanaan proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 di PT Pelindo Multi Terminal masih dapat menghadapi tantangan tertentu. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kewajiban ini antara lain kompleksitas regulasi yang terus berkembang serta adanya perubahan metode penghitungan yang cukup signifikan, hanya dihitung, disetor dan dilaporkan oleh 1 orang staf, serta adanya kesalahan administratif dalam penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak dan masih ditemukannya Surat Pemindahbukuan (PBK).

Adapun jumlah PPh Pasal 21 yang disetor dan dilapor PT Pelindo Multi Terminal tahun 2023 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3 Jumlah Setoran Pajak PPh 21 SPMT

Bulan	2023	2024
Januari	973.097.115	3.505.758.026
Februari	1.054.903.583	1.587.854.088
Maret	1.050.283.895	3.587.611.163
April	1.993.572.067	2.149.263.462
Mei	1.256.579.235	1.712.907.058
Juni	6.243.828.410	11.229.410.999
Juli	1.057.462.857	1.792.604.963
Agustus	6.676.168.017	1.982.226.172
September	3.977.899.708	1.743.822.000
Oktober	3.718.677.102	11.318.085.625
November	3.998.988.887	1.841.720.041
Desember	12.172.562.394	(1.219.117.291)

Sumber: PT Pelindo Multi Terminal (Data Dioalah)

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 7 No 2 2026 hal 115-127

Pada table diatas dapat dilihat bahwa adanya perubahan signifikan pada nilai penyeteroran PPh 21 antara tahun 2023 (sebelum diberlakukannya TER) dan tahun 2024 (setelah TER diterapkan). Pada tahun 2023, jumlah penyeteroran pajak bersifat fluktuatif dan cenderung meningkat tajam pada bulan-bulan tertentu seperti Juni dan Desember. Peningkatan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh pembayaran insentif seperti Tunjangan Hari Raya (THR), bonus akhir tahun atau pelunasan pajak setelah rekonsiliasi tahunan sebagaimana umum terjadi dalam mekanisme perhitungan pajak progresif. Berdasarkan teori beban pajak dan kinerja Perusahaan, semakin besar setoran pajak yang ditanggung perusahaan, maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap struktur biaya, strategi bisnis, dan keputusan investasi perusahaan, baik secara positif maupun negatif, tergantung pada efisiensi alokasi pajak dan iklim usaha. Menurut (Michael P. Devereux (*Oxford University Centre for Business*), "Corporate income tax reduces the return on investment and may lead to lower levels of business activity", maknanya bahwa pajak perusahaan yang besar secara langsung mengurangi insentif investasi, sehingga berpotensi menurunkan pertumbuhan jangka panjang.

Pada tahun 2024, terjadi lonjakan signifikan pada penyeteroran PPh 21 di awal tahun khususnya bulan Januari dan Maret yang mencerminkan dampak langsung dari penerapan TER. Tarif Efektif Rata-Rata yang bersifat tetap terhadap penghasilan bruto menyebabkan jumlah pemotongan PPh 21 menjadi lebih tinggi dibandingkan metode sebelumnya, terutama karena tidak mempertimbangkan langsung komponen pengurang seperti Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau iuran pensiun. Pada bulan Desember 2024 data menunjukkan adanya angka penyeteroran negatif yang diduga sebagai bentuk koreksi atau kompensasi atas kelebihan pemotongan selama bulan-bulan sebelumnya. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun TER mempermudah administrasi perhitungan, namun tetap diperlukan evaluasi dan rekonsiliasi tahunan untuk menjamin akurasi penyeteroran pajak. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti memandang bahwa fenomena perubahan metode perhitungan PPh 21 melalui kebijakan TER merupakan hal yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Terlebih PT Pelindo Multi Terminal sebagai salah satu perusahaan besar yang memiliki banyak pegawai tetap, aktif melaksanakan kewajiban perpajakannya dan telah menerapkan sistem TER dalam penghitungan PPh Pasal 21.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dengan menggali makna, pemahaman, serta pandangan dari subjek penelitian terhadap suatu peristiwa atau kebijakan. penelitian dilakukan untuk menggambarkan bagaimana proses perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) diterapkan di PT Pelindo Multi Terminal. Pendekatan deskriptif digunakan karena penelitian memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai praktik perpajakan yang dilakukan perusahaan setelah diterapkannya kebijakan TER sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengamati, mencatat, dan mendeskripsikan seluruh proses administrasi perpajakan mulai dari perhitungan pajak karyawan, prosedur penyeteroran, hingga pelaporan melalui sistem e-Bupot. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang mendalam mengenai proses perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh)

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 7 No 2 2026 hal 115-127

Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) di PT Pelindo Multi Terminal. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria yaitu pegawai bagian keuangan dan perpajakan yang secara langsung menangani proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yaitu staff perpajakan khusus pajak penghasilan pasal 21 (1 orang). Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat memberikan gambaran dan interpretasi yang objektif dan mendalam terhadap implementasi kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam pengelolaan pajak penghasilan pasal 21 di PT Pelindo Multi Terminal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 di PT Pelindo Multi Terminal (SPMT)

Dalam perhitungan PPh Pasal 21, penting untuk memahami secara menyeluruh komponen-komponen yang membentuk penghasilan bruto serta unsur-unsur yang dapat menjadi pengurang pajak. Pada PT Pelindo Multi Terminal, selain gaji pokok dan tunjangan tetap, terdapat sejumlah komponen lain yang mempengaruhi besarnya penghasilan kena pajak, seperti tunjangan tidak tetap, premi asuransi, tantiem atau bonus, serta iuran pensiun. Meskipun beberapa dari komponen ini tidak dirinci dalam kertas kerja perhitungan, pemaparan rinci mengenai masing-masing elemen diperlukan guna memperoleh gambaran yang akurat terhadap perhitungan pajak karyawan. Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua pegawai menerima tunjangan dari komponen-komponen tersebut. Pemberian tunjangan tergantung pada laporan bulanan masing-masing pegawai dan kebijakan perusahaan terkait kinerja Pegawai.

Berikut merupakan komponen-komponen penghasilan dan pengurang yang terdapat dalam sistem penggajian PT Pelindo Multi Terminal:

1. Gaji Pokok	a. Base Salary b. Penghasilan Pokok Merit c. Honorium d. Upah
2. Tunjangan Reguler	a. Tunjangan Kelas Individu b. Tunjangan Representasi c. Tunjangan Fasilitas Jabatan Struktural d. Tunjangan Fasilitas Jabatan Fungsional e. Tunjangan Makan f. Tunjangan Risiko g. Komponen Selisih Tahapan Bulanan h. Medical Reimbursement i. Uang Lembur j. Bantuan Transport k. Bantuan Perumahan l. Insentif Khusus m. Insentif Produktivitas n. Insentif Produksi
3. Premi Asuransi	a. Iuran BPJS TK JKK b. Iuran BPJS TK JKM a. Iuran BPJS KES

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 7 No 2 2026 hal 115-127

4. Tunjangan Tahunan (Irreguler)	a. Bantuan Sewa Rumah b. Tunjangan Cuti a. Tunjangan Cuti Tahunan c. Tunjangan Cuti Besar d. Bonus Tahunan e. Tunjangan Hari Raya f. Bantuan Biaya Pendidikan
5. Iuran Pensiunan	a. Potongan BPJS TK JHT (2%) b. Potongan BPJS TK JP (1%) a. Potongan PPMP DP4 c. Potongan PPIP BNI (5%), MANDIRI d. Potongan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (3,25%)

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 masa tahun pajak 2023 didapatkan dari:

1. Jumlah penghasilan bruto didapat dari jumlah gaji dan tunjangan jabatan ditambah tunjangan lainnya yang diberikan oleh perusahaan, termasuk tunjangan ketenagakerjaan dan kesehatan yang dibayarkan oleh perusahaan yang dijadikan penambah penghasilan dalam ketentuan perpajakan.
2. Penghasilan neto didapatkan dari penghasilan bruto dikurangi 5% tunjangan jabatan secara pajak dengan maksimal Rp. 500.000 per bulan atau Rp. 6.000.000 per tahun serta dikurangi premi asuransi yang dibayarkan karyawan.
3. Penghasilan Kena Pajak (PKP) didapatkan dari mengurangi jumlah penghasilan neto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak karyawan yang bersangkutan.
4. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 didapatkan dari menghitung Penghasilan Kena Pajak dikalikan tarif yang berlaku yaitu tarif Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP No. 7 Tahun 2021.

Sedangkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 masa 2024 didapatkan dari:

1. Jumlah penghasilan bruto didapat dari jumlah gaji dan tunjangan jabatan ditambah tunjangan lainnya yang diberikan oleh perusahaan, termasuk tunjangan ketenagakerjaan dan kesehatan yang dibayarkan oleh perusahaan yang dijadikan penambah penghasilan dalam ketentuan perpajakan.
2. Jumlah penghasilan bruto dikalikan dengan persentase tarif efektif rata-rata berdasarkan kategori TER untuk memperoleh pajak penghasilan pasal 21 karyawan tersebut pada masa perhitungan.

Pegawai PT Pelindo Multi Terminal yang dijadikan sample dalam penelitian ini diambil dari berbagai level jabatan dan dengan status PTKP yang berbeda, yang dapat dilihat pada table dibawah ini :

Perhitungan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 telah ditetapkan peraturan terkait perubahan terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Perubahan kebijakan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan basis pengenaan pajak yang sebelumnya cukup beragam dan relatif kompleks. Perubahan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan format terbaru ini mulai diberlakukan per 1 Januari 2024. Format perhitungan yang digunakan adalah

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 7 No 2 2026 hal 115-127

dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 masa pajak Januari sampai dengan November. Sedangkan untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 masa pajak Desember untuk periode 1 tahun pajak tetap menggunakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT Pelindo Multi Terminal

Dalam proses implementasinya, perusahaan menerima sosialisasi dari kantor pajak, dan staf pajak yang bertugas secara khusus menangani PPh 21 telah memahami cara kerja sistem ini. Perhitungan PPh 21 dengan metode TER dilakukan dengan cara mengalikan penghasilan bruto karyawan (termasuk gaji, honorarium, premi asuransi, dan imbalan lainnya) dengan tarif TER sesuai dengan status tanggungan karyawan (TK/0, K/1, dst). Untuk perhitungan tahunan, perusahaan masih menggunakan tarif progresif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 UU PPh. Dalam kebijakan perpajakannya, PT Pelindo Multi Terminal menerapkan metode Gross-Up, yaitu metode di mana pajak penghasilan (PPh Pasal 21) ditanggung atau ditunjang oleh perusahaan. Akibat kebijakan tersebut, perusahaan menanggung pajak yang seharusnya dibebankan kepada karyawan, sehingga penghasilan yang diterima tetap utuh tanpa pengurangan pajak.

Dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) telah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap untuk periode Januari sampai dengan November tahun 2024. Perhitungan ini mencakup seluruh komponen penghasilan rutin dan non-rutin yang diterima oleh pegawai tetap, seperti gaji pokok, tunjangan, premi asuransi, serta bonus dan tunjangan lainnya, sesuai dengan ketentuan perpajakan dan tarif efektif yang berlaku. Tujuan dari penyajian ini adalah untuk memberikan gambaran komprehensif terkait mekanisme perhitungan dan penyetoran PPh Pasal 21 yang dilaksanakan oleh perusahaan terhadap kewajiban perpajakan pegawai tetapnya.

Tabel Perhitungan Besarnya PPh Pasal 21 Satu Tahun dengan Menggunakan Perhitungan sebelum diterapkannya tarif TER (2023)

No	Nama	PPh 21 di Setahunkan	PPh 21 Jan-Nov sudah dibayarkan	PPh Terutang Akhir Tahun
1	A	1,016,106,700	686,686,750	329,419,950
2	B	174,691,900	182,504,604	(7,812,704)
3	C	163,444,600	169,483,863	(6,039,263)
4	D	38,281,250	38,747,238	(465,988)
5	E	36,535,250	37,260,708	(725,458)
6	F	38,837,750	38,139,644	698,106
7	G	268,394,200	284,370,574	(15,976,374)
8	H	194,903,500	199,611,501	(4,708,001)
9	I	38,292,000	42,073,434	(3,781,434)
10	J	10,732,200	11,242,564	(510,364)

Sumber: Data diolah penulis

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->

Vol 7 No 2 2026 hal 115-127

Tabel Perhitungan Besarnya PPh Pasal 21 Satu Tahun dengan Menggunakan Perhitungan setelah diterapkannya tarif TER (2024)

No	Nama	PPh 21 di Setahunkan	PPh 21 Jan-Nov sudah dibayarkan	PPh Terutang Akhir Tahun
1	A	1,104,599,800	2,100,452,701	(995,852,901)
2	B	186,579,700	172,982,467	13,597,233
3	C	165,115,000	181,114,183	(15,999,183)
4	D	38,770,750	52,537,546	(13,766,796)
5	E	33,806,250	54,230,002	(20,423,752)
6	F	31,364,250	48,954,710	(17,590,460)
7	G	269,486,200	282,078,081	(12,591,881)
8	H	192,645,400	201,861,380	(9,215,980)
9	I	49,866,750	67,081,029	(17,214,279)
10	J	14,719,800	16,399,533	(1,679,733)

Sumber: Data diolah penulis

Tabel Perbandingan Perhitungan Besarnya PPh Pasal 21 Akhir Tahun masa pajak tahun 2023 dan masa pajak tahun 2024

No	Nama	PPh 21 Akhir Tahun 2023	PPh 21 Akhir Tahun 2024	Selisih
1	A	329,419,950	(995,852,901)	(1,325,272,851)
2	B	(7,812,704)	13,597,233	21,409,937
3	C	(6,039,263)	(15,999,183)	(9,959,920)
4	D	(465,988)	(13,766,796)	(13,300,808)
5	E	(725,458)	(20,423,752)	(19,698,294)
6	F	698,106	(17,590,460)	(18,288,566)
7	G	(15,976,374)	(12,591,881)	3,384,493
8	H	(4,708,001)	(9,215,980)	(4,507,979)
9	I	(3,781,434)	(17,214,279)	(13,432,845)
10	J	(510,364)	(1,679,733)	(1,169,369)

Sumber: Data diolah penulis

Berdasarkan hasil analisis perbandingan PPh 21 akhir tahun sebelum dan sesudah penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), dapat dilihat bahwa metode perhitungan pajak yang baru ini memberikan dampak yang bervariasi bagi setiap karyawan PT Pelindo Multi Terminal. Sebagian besar karyawan memperoleh manfaat berupa penurunan PPh 21 terutang, bahkan pada beberapa kasus penurunannya sangat besar hingga menghasilkan nilai negatif yang berpotensi menjadi kelebihan bayar pajak. Namun, terdapat pula karyawan yang mengalami kenaikan PPh 21, yang umumnya disebabkan oleh tarif efektif yang lebih tinggi dibandingkan tarif progresif sebelumnya untuk tingkat penghasilan tertentu. Penerapan TER terbukti memudahkan proses administrasi perpajakan perusahaan karena perhitungan dilakukan dengan tarif rata-rata berdasarkan penghasilan bruto, sehingga lebih cepat dan praktis. Meskipun demikian, dampak yang tidak merata pada setiap karyawan menunjukkan bahwa pemahaman terhadap karakteristik masing-masing metode perhitungan pajak tetap diperlukan, baik oleh perusahaan sebagai pemotong pajak maupun oleh karyawan sebagai wajib pajak. Temuan ini menjadi landasan penting dalam memberikan evaluasi agar penerapan TER dapat dilakukan secara optimal tanpa menimbulkan beban berlebih pada pihak tertentu.

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT Pelindo Multi Terminal

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf perpajakan yang khusus menangani perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 di PT Pelindo Multi Terminal, diperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai implementasi Tarif Efektif Rata-

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->

Vol 7 No 2 2026 hal 115-127

Rata (TER) dalam pengelolaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Perusahaan mulai menggunakan sistem TER pada 1 Januari 2024, sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan peraturan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT Pelindo Multi Terminal

Pada Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014, penyetoran PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Tabel 4.12 Penyetoran PPh Pasal 21

Bulan	Penyetoran	Status
Januari	12 Februari 2024	Telat
Februari	14 Maret 2024	Telat
Maret	05-Apr-24	Tepat Waktu
April	8 Mei 2024	Tepat Waktu
Mei	6 Juni 2024	Tepat Waktu
Juni	9 Juli 2024	Tepat Waktu
Juli	9 Agustus 2024	Tepat Waktu
Agustus	10-Sep-24	Tepat Waktu
September	9 Oktober 2024	Tepat Waktu
Oktober	08-Nov-24	Tepat Waktu
November	9 Desember 2024	Tepat Waktu
Desember	10 Januari 2025	Tepat Waktu

Sumber: Data diolah penulis

Untuk penyetoran pajak, perusahaan menggunakan layanan BNI Direct, dan bertanggung jawab untuk menyetor pajak sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Meskipun pada umumnya penyetoran dilakukan tepat waktu, keterlambatan kadang terjadi akibat gangguan sistem atau miskomunikasi antara divisi perpajakan dan perbendaharaan. Dimana divisi perpajakan telah memberikan jumlah setoran pajak yang akan dibayarkan oleh divisi perbendaharaan ke pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak) namun mereka lupa untuk membayarkannya (staf perpajakan di PT Pelindo Multi Terminal).

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT Pelindo Multi Terminal

Pada Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014, pelaporan PPh Pasal 21 harus dilaporkan paling lama tanggal 20 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->

Vol 7 No 2 2026 hal 115-127

Tabel 4.13 Pelaporan PPh Pasal 21

Bulan	Pelaporan	Status
Januari	20 Februari 2024	Tepat Waktu
Februari	01-Apr-24	Telat
Maret	17-Apr-24	Tepat Waktu
April	14 Mei 2024	Tepat Waktu
Mei	11 Juni 2024	Tepat Waktu
Juni	10 Juli 2024	Tepat Waktu
Juli	13 Agustus 2024	Tepat Waktu
Agustus	10-Sep-24	Tepat Waktu
September	10 Oktober 2024	Tepat Waktu
Oktober	11-Nov-24	Tepat Waktu
November	10 Desember 2024	Tepat Waktu
Desember	24 Januari 20204	Telat

Sumber: Data diolah penulis

Proses pelaporan pajak yang dilakukan oleh Perusahaan yaitu secara daring melalui DJP Online dengan metode e-Filing, Pada bulan februari terjadi keterlambatan dikarenakan adanya kesalahan setoran sehingga Perusahaan membuat pemindahbukuan (PBK) dan harus melaporkannya kembali dan pada bulan desember adanya keterlambatan karena beban kerja yang tinggi pada akhir tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) di PT Pelindo Multi Terminal telah memberikan kemudahan dalam proses perhitungan, penyeteran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Temuan ini sejalan dengan penelitian **Saputra (2024)** yang menyimpulkan bahwa penerapan TER mampu menyederhanakan proses administrasi perpajakan serta meningkatkan kepatuhan tanpa menimbulkan keberatan dari karyawan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian **Anggraini (2024)** yang menegaskan bahwa TER dapat mengurangi risiko kesalahan perhitungan sekaligus meningkatkan efisiensi administrasi perusahaan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat tantangan berupa keterlambatan pada penyeteran dan pelaporan di beberapa periode. Hal ini berbeda dengan penelitian **Stevan A. Lihu (2021)** yang menunjukkan bahwa penyeteran dan pelaporan PPh Pasal 21 di objek penelitiannya selalu dilakukan tepat waktu. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan TER tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada sistem pengendalian internal dan manajemen administrasi yang dimiliki masing-masing perusahaan.

Selain itu, temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian **Relly Vivianda (2023)** yang menekankan bahwa kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tetap terjaga baik sebelum maupun sesudah adanya perubahan regulasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran bahwa meskipun penerapan TER membawa manfaat dalam hal simplifikasi dan efisiensi, evaluasi serta perbaikan sistem administrasi internal tetap diperlukan agar kepatuhan perpajakan dapat tercapai secara optimal.

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 7 No 2 2026 hal 115-127

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) di PT Pelindo Multi Terminal, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 setelah diterapkannya Tarif Efektif Rata-Rata (TER) lebih sederhana dan efisien dibandingkan metode tarif progresif sebelumnya. Proses perhitungan hanya memerlukan penghasilan bruto dan kategori PTKP yang sesuai, sehingga menghemat waktu dan mengurangi potensi kesalahan perhitungan. Akan tetapi, akurasi hasil tetap sangat bergantung pada ketepatan input data penghasilan dan penentuan kategori TER yang benar sejak awal tahun dan membuat beban pajak bulanan lebih tinggi. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada umumnya telah dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Meskipun demikian, pada Masa Pajak Januari dan Februari 2024 terdapat keterlambatan penyetoran yang disebabkan oleh kendala teknis dan kurang optimalnya koordinasi antara divisi pajak dan divisi perbendaharaan. Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 melalui aplikasi DJP sebagian besar dilakukan sesuai batas waktu pelaporan, yaitu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Namun, keterlambatan masih ditemukan pada Masa Pajak Februari dan Desember 2024, yang umumnya terjadi pada periode dengan beban kerja tinggi atau proses penutupan akhir tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, A. D. (2024). Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (Ter) Terhadap Perhitungan Pajak Pph 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap Pada Cv Asm.
- Bakri, R. &. (2024). Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Mea*, Vol.8 No.2.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*. Yogyakarta.
- Fitriano, &. F. (2021). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Terhadap Konsumsi Masyarakat.
- Hafsah. (2015). Efektivitas Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Pajak Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*.
- Hani, S. (2013). Analisis Penurunan Tarif Pph Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pph Di Kpp Medan Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*.
- Ikhsan, E. (2018). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Penerapan Uu Tax Amnesty Sebagai Variabel Moderating Pada Kanwil Djp Sumut 1 Medan. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 181-191.
- Irfan, A. J. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: Cita Pustaka Media Perintis.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2020). *Perpajakan Edisi Terbaru*.
- Mulyani, N. (2022). Etika Dan Keaptuhan Dalam Sistem Administrasi Perpajakan Modern. *Jurnal Ilmu Perpajakan Indonesia*, 89-102.
- Nainggolan, E. P. (2022). Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Perspektif Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 2.
- Pajak, D. J. (2022). Uu No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakandir.

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->

Vol 7 No 2 2026 hal 115-127

- Prasetyo, A. &. (2021). Persepsi Wajib Pajak Badan Terhadap Tarif Efektif Rata-Rata Dalam Pemotongan Pph 21. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak Digital*.
- Putri Angelita, D. (2025). Analisis Penerapan Pencatatan, Perhitungan, Pemotongan Dan Pelaporan Tarif Efektif Rata – Rata (Ter) Pada Pajak Penghasilan 21 Pt. Xxx.
- Relly Vivianda, P. I. (2023). Analisis Pajak Penghasilan Sebelum Dan Setelah Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi .
- Saputra, Y. P. (2024). Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (Ter) Pada Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (Studi Kasus Pada Pt. Medikaloka Wonogiri).
- Saragih, F. (2015). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada Cv. Karya Natal. *Jurnal Pajak Ekonomi Dan Bisnis*.
- Siregar, H. &. (2020). Kesadaran Perpajakan Dalam Perspektif Teori Kewajiban Mutlak. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 211-223.
- Stevan A Lihu, H. K. (2021). Analisis Perhitungan, Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Hotel Swiss-Belhotel Maleosan Manado.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian & Pengembangan Research And Development*. Bandung.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & R&D*.
- Zulia Hanum, R. (2012). *Perpajakan Pendekatan Populer Dan Praktis*.
- Zulia Hanum, S. M. (2010). Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perkebunan Nusantara Iv (Persero). *Jurnal Kultura* , 1.